

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diambil dari berupa sumber kekayaan alam dan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dalam pembiayaan bangunan (Farid et al., 2025)

Pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara. Pasalnya, pajak adalah sumber penerimaan Negara yang bersumber dari kontribusi wajib masyarakat kepada Negara, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 A yang menjelaskan pajak bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur oleh pemerintah dengan undang-undang bukan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Masalah perpajakan di pemerintahan indonesia pada umumnya dimulai dari permasalahan rendahnya penerimaan pajak yang di sebabkan minimnya kesadaran maupun pengetahuan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak sehingga timbul terjadinya tindakan penyalahgunaan maupun penyimpangan pajak. (Moderasi et al., 2021)

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang perhitungannya didasarkan pada penghasilan perusahaan di kurangi biaya yang di gunakan untuk mendapat, menagih, dan memperoleh penghasilan (Alkausar et al., 2020). Kewajiban yang dimiliki badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia salah satunya adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan porsi dan aturan yang berlaku. Berbagai regulasi yang diberlakukan oleh negara ditujukan agar iklim bisnis berjalan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak.

Fenomena penghindaran pajak yaitu dimana Dirjen Pajak Kementrian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan tax avoidance yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan tindakan tax avoidance korporasi di indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dirjen Pajak menyatakan tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri(Farid et al., 2025)

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2020, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Slamet Widodo memaparkan kontribusi terbesar Pendapatan negara bukan pajak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kementerian dan lembaga (K/L) sepanjang 2016 hingga 2020. Isi kontribusi tersebut berbanding jauh dengan kementerian atau lembaga lain. Dia mengatakan potensi PNBP ke depan juga akan semakin besar, terutama untuk sektor informatika.

Kementerian Perhubungan ada di posisi kedua, dengan kontribusi PNBP sejak 2016 sebesar Rp 5,6 triliun, Rp 6 triliun pada 2017, Rp 6,8 triliun pada 2018, Rp 7,8 triliun pada 2019, Rp 6,1 triliun pada 2020, dan dalam APBN 2021 ditargetkan Rp 7,2 triliun. Pada posisi ketiga, lembaga Polri dengan kontribusi PNBP 2016 sebesar Rp 4,7 triliun, Rp 10,2 triliun pada 2017, Rp 9,7 triliun pada 2018, Rp 9,4 triliun pada 2019, Rp 7,6 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 10,7 triliun. Sedangkan peringkat keempat, Kementerian Hukum dan HAM menyumbang PNBP 2016 sebanyak Rp 3,4 triliun, Rp 3,2 triliun pada 2017, Rp 3,6 triliun pada 2018, Rp 4,4 triliun pada 2019, Rp 3,3 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 4,5 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada di posisi kelima dengan kontribusi PNBP sebanyak Rp 1,2 triliun pada 2016, Rp 200 miliar pada 2017, Rp 1 triliun pada 2018, Rp 700 miliar pada 2019, Rp 3,3 triliun pada

2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 2,6 triliun. Adapun pada posisi keenam Kementerian ATR/BPN, kontribusi PNBPN sebesar Rp 2,1 triliun pada 2016, Rp 2,3 triliun pada 2017 dan 2019, Rp 2,2 triliun pada 2018, Rp 1,7 triliun pada 2020, dan 2021 dalam APBN ditargetkan Rp 2,4 triliun.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Akibatnya pendapatan negara yang berasal dari pajak semakin menurun setiap tahunnya. Agresivitas pajak sangat umum di seluruh negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Pembayaran pajak bagi perusahaan yang dianggap sebagai beban, justru menimbulkan minat bagi wajib pajak dalam melakukan pengurangan beban pajak melalui cara-cara yang legal atau disahkan oleh Negara (*tax avoidance*). Hal tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka membantu meringankan pengenaan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak.

Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan tax evasion atau tax avoidance Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak semata mata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut (Santini & Indrayani, 2020).

Agresivitas pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan (Karlina, 2021). Berikut ini adalah agresivitas pajak pada tahun 2020-2024 di perusahaan manufaktur sebagai berikut :

Tabel 1.1
Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur 2020-2024

No	Kode	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	ADES	0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	0,21
2	BUDI	0,20	0,19	0,20	0,20	0,03	0,16
3	CEKA	0,21	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
4	DLTA	0,21	0,21	0,22	0,22	0,25	0,22
5	CINT	0,83	0,84	0,04	0,07	0,96	0,55
6	DLTA	0,21	0,21	0,22	0,22	0,25	0,22
7	DVLA	0,28	0,22	0,26	0,31	0,24	0,26
8	GGRM	0,30	0,22	0,24	0,23	0,21	0,24
9	HMSF	0,23	0,21	0,24	0,22	0,23	0,23
10	ICBP	0,23	0,26	0,24	0,20	0,27	0,24
Rata-Rata		0,29	0,28	0,21	0,21	0,29	0,25

Sumber: *Idx Laporan Keuangan (Data Sekunder Diolah, 2025)*

Dari table diatas menjelaskan masih adanya fluktuasi pada 10 perusahaan manufaktur untuk variable agretivitas pajak. Agretivitas pajak yang rendah berada pada perusahaan CINT di tahun 2022 yaitu sebesar 0.04. Sedangkan agretivitas pajak yang tinggi yaitu pada perusahaan CINT tahun 2021 yaitu sebesar 0.84. Penghindaran pajak melalui agresivitas pajak sebagian besar jarang diketahui literatur akademis. Perusahaan pada umumnya seringkali melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut agar memiliki resiko deteksi yang lebih rendah agar dapat memberikan perlindungan terhadap perusahaan aeng terhubung denganya agar resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Kemudian perusahaan dapat memiliki informasi lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan dimasa yang akan datang. Agresivitas pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *multinationality*. *Multinationality* dapat didefinisikan sebagai ekspansi suatu perusahaan di luar pasar domestik ke negara-negara asing (Hidayat, 2021). Perluasan ini memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk beroperasi secara maksimal karena melakukan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan juga mendapat kesempatan investasi yang lebih luas daripada jika hanya beroperasi secara lokal. Namun hal ini menyebabkan perusahaan multinasional rawan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan multinasional memiliki keunggulan dalam fleksibilitas geografis sehingga dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jati, 2023) dan (Pramudya, 2021) menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap agretivityas pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajar, 2021) yang menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap agretivityas pajak. biaya politik yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menggeser pendapatannya dari periode sekarang ke periode mendatang untuk menghindari adanya biaya politik. Penghindaran pajakterjadi karena manajer menggeser laba perusahaan untuk menghindari adanya biaya pajak yang tinggi. Perusahaan multinasional dengan menggeser labanya dari negara asalnya ke negara cabangnya yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan nol (tax haven country). Perusahaan dengan laba tinggi cenderung akan menggeser labanya untuk menghindari adanya biaya politik. Peningkatan transaksi multinationalitydiikuti dengan menurunnya tingkat agresivitas pajak (meningkatnya ETR) perusahaan.

Keberadaan perusahaan multinasional yang menghasilkan laba tinggi akan menciptakan berbagai peluang dalam perekonomian suatu negara. Peluang tersebut termasuk tambahan pemasukan negara berupa pajak. Pajak dianggap sebagai distribusi laba kepada pemerintah. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya dan beban dalam menjalankan usaha. Di sisi lain, (Widodo, L. L., Diana, N., 2020) menjabarkan teori MM (*Modigliani-Miller*) dengan Pajak. Pajak dianggap memberi manfaat

bagi perusahaan dalam kaitan pendanaan yang berasal dari utang. Manfaat penggunaan utang diperoleh dari beban bunga yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan seolah menerima subsidi dari pemerintah atas penggunaan utang untuk menambah modal.

Beberapa peneliti terdahulu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya agresivitas pajak perusahaan. Salah satu faktor yang dikatakan dapat mempengaruhi timbulnya agresivitas pajak adalah *capital intensity*. Capital intensity merupakan gambaran seberapa banyak investasi aset tetap dari keseluruhan asset perusahaan (Christensen, D. M., Kenchington, D. G., 2022). Hal itu terjadi karena perusahaan yang membeli aset dengan jumlah yang lebih banyak akan berdampak pada peningkatan jumlah depresiasi. Beban depresiasi yang besar mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset lebih sedikit (Adiputri, D. A. P. K., 2021). Hal ini menunjukkan apabila perusahaan mengalami peningkatan pada *Capital Intensity* maka mengakibatkan nilai agresivitas pajak semakin meningkat. Berarti bahwa perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aset tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pembayaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nadhifah, 2022) dan (Hidayat, 2024) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agretivityas pajak. Lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sriyani, 2024) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agretivityas pajak. Intensitas modal (*Capital Intensity*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara investasi kepemilikan asset tetap. Apabila kepemilikan asset tetap meningkat maka beban penyusutan akan ikut meningkat. Kemudian secara langsung laba perusahaan akan semakin menurun. Jadi jumlah aset perusahaan yang meningkat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak

Selain *thin capitalization*, ada faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*. Perusahaan menggunakan transfer pricing melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Transfer pricing semakin sering digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengurangi resiko moneter, ataupun memanipulasi beban pengenaan pajak dan bea masuk sehingga pembayaran pajak bisa seminimal mungkin (Farid et al., 2025). Skema *thin capitalization* merupakan biaya suatu cabang yang berada dalam anak perusahaan dan mendapatkan pemanfaatan pajak dari utang bunga perusahaan dan mempunyai modal saham serta hubungan istimewa yang besar. Sehingga hutang tersebut dianggap sebagai salah satu modal yang disetorkan serta

anak perusahaan membayarkan bunga kepada induk perusahaan dan tidak dilaporkan sebagai dividen. Setelah dilakukan dihasilkan pajak yang dibebaskan dari sebuah perusahaan yang melakukan *thin capitalization*. Skema *thin capitalization* ini yang membuat salah satu indikasi adanya *tax avoidance* oleh sebuah perusahaan. Jika perusahaan melakukan modal yang dipilih dari pembiayaan, konsekuensi dari perusahaan ialah dengan membagikan dividen, yang dimana dividen tersebut dikenakan biaya pajak. Ketika perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan menjaminkan modal suntikan pemegang saham atau juga dengan menjamin pinjaman maupun utang maka perusahaan lebih memilih modal dari pembiayaan, yang didapatkan dari objek pajak akan sama ialah dikenakan dua kali lipat terhadap pajak, yang pertama terhadap perhitungan beban pajak penghasilan perusahaan, dan kedua saat terjadi pembagian dividen. Ketika perusahaan memilih pembiayaan dari utang, akan terjadi konsekuensi yaitu beban bunga. Disatu sisi, dividen merupakan *non-deductible*, sedangkan bunga bisa dikurangi laba artinya *deductible*. Terjadinya hal ini membuat timbulnya risiko masalah dalam otoritas pajak, karena dengan banyaknya perusahaan yang melakukan pemilihan terhadap pembiayaan yang tinggi utang sebagian dari dasar penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Laurensia, 2021) dan (Muhtadini, 2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Thin capitalization* timbul karena terdapatnya perbedaan perlakuan pajak antara bunga pinjaman dengan pembagian dividen. Dimana biaya bunga merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Namun, di sisi lain dividen bukan komponen pengurang penghasilan kena pajak. Praktik *thin capitalization* adalah salah satu pemicu utama terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan karena dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan adanya insentif melalui pembebanan bunga pinjaman.

Perusahaan multinasional menggunakan *tax haven country* sebagai media untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak dengan memanfaatkan kelemahan seperti perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan beban pajak negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak yang dikenal sebagai *tax haven* (Gracia, J., 2022).

Menurut penelitian (Granda, 2020) pemanfaatan *tax haven country* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Widodo, L. L., Diana, N., 2020) menghasilkan bahwa *tax haven* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Manajer

di dalam perusahaan multinasional selalu berupaya untuk memanfaatkan lokasi usaha di negara tax haven dalam rangka untuk menurunkan kewajiban perpajakan. Adanya konflik kepentingan dalam menghasilkan keputusan terkait dengan keuntungan perusahaan yang maksimal, salah satunya dilakukan dengan cara memiliki cabang perusahaan di negara dengan regulasi pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali. Negara yang dengan sengaja menerapkan regulasi pajak yang sangat rendah dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Multinationality*, *Capital Intensity* Dan *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Tax Haven Country* Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum sepenuhnya merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal.
2. Penghasilan perusahaan manufaktur yang diperoleh perusahaan semakin besar maka beban pajak tanggungan yang terutangpun juga lebih besar.
3. Para pebisnis yang sengaja membina koneksi politik untuk memayungi atau mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam kepentingan perpajakan perusahaan.
4. Banyaknya koneksi politik pada perusahaan manufaktur sehingga pemeriksaan pajak seringkali terabaikan.
5. Pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, dengan demikian perusahaan melakukan agresivitas pajak sebaik mungkin.
6. Perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan.
7. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal.

8. Pihak asing tersebut memiliki kepentingan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya sehingga pajak yang dibayar akan diupayakan serendah mungkin.
9. Perusahaan manufaktur di Indonesia menemukan bahwa semakin besar kepemilikan asing, maka penghindaran pajak akan semakin tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, untuk memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu *multinationality* (X_1), *capital intensity* (X_2) dan *thin capitalization* (X_3) variabel terikat yaitu agretivitas pajak (Y) serta *tax haven country* (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agretivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 ?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agretivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 ?

3. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agretivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 ?
4. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agretivitas pajak dengan *tax haven country* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 ?
5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agretivitas pajak dengan *tax haven country* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 ?
6. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agretivitas pajak dengan *tax haven country* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agretivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agretivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agretivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agretivitas pajak dengan *tax haven country* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024.
5. Pengaruh *capital intensity* terhadap agretivitas pajak dengan *tax haven country* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agretivitas pajak dengan *tax haven country* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dapat menciptakan nilai perusahaan yang tinggi dan baik.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *multinationality, capital intensity, thin capitalization*, dan *tax haven country* terhadap agresivitas pajak serta menambah informasi pembaca khususnya mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” padang khususnya jurusan akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai topik ini.